



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 500.16.7.2/DPMPTSP/SIO FORMAL/VIII/2025/3

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,**

- Membaca** :
- Surat Permohonan WERDI YULIANINGSIH, S.Pd Nomor 021/SMPIT-API/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025;
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 400.3.5/PEM-SMP/1281 tanggal 28 Juli 2025;
- Menimbang** :
- bahwa permohonan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Membaca** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Bupati Siak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada

Nama Lembaga/Yayasan	: YAYASAN API ALMUNAWWARIYYAH ANNAFIAH
Alamat Lembaga/Yayasan	: Jl. Pertamina Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau.
Nama Sekolah	: SMP IT API ALMUNAWWARIYYAH
Alamat Sekolah	: Jl. Pertamina Kampung Rawang Kao Barat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau.
Nama Kepala Sekolah	: WERDI YULIANINGSIH, S.Pd
Alamat Kepala Sekolah	: Rawang Kao Kampung Rawang Kao Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama ini berlaku untuk sekolah tersebut diatas, dan tidak dapat di alih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin di nyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

- KEDUA** : Surat Izin Operasional satuan pendidikan SMP IT API ALMUNAWWARIYYAH berlaku selama 3 tahun, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan dia adakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK,**



Dr. TENGKU ABDUL WAHID, SH.MH
Pembina TK. I
NIP. 19730614 200212 1 004